

TANDA DAFTAR USAHA WARALABA

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru :

1. Foto copy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (bila ada perubahan) bagi perusahaan berbadan hukum;
2. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
3. Foto copy NPWP;
4. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
5. Dokumen perjanjian warabala
6. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4 x 6 (3 lembar);
7. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai manajemen perusahaan kepada orang lain.

II. Perpanjangan Ijin

1. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
2. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
3. Dokumen perjanjian warabala;
4. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4 x 6 (3 lembar);
5. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai manajemen perusahaan kepada orang lain.

III. Untuk Ijin yang Hilang/Rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

5 Tahun